

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. SURAT KEF. 1190 / PER-UMP / 2011
30-03-2011.

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. ULIMA NITRA
PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Roy Elfan Januar

NIM : 22.2009.151.K

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2011



**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. ULIMA NITRA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

Nama : Roy Elfan Januar

NIM : 22.2009.151.K

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy Elfan Januar

NIM : 22.2009.151.K

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2011

Penulis
METERAI
TEMPEL
PELUK PEMERINTAH RI
TGL. 20
BFA8EAAF496652206
ENAM RIBU RUPIAH
6000

(Roy Elfan Januar)

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA
PT. ULIMA NITRA PALEMBANG**

Nama : Roy Elfan Januar

NIM : 22.2009.151.K

Fakultas : Ekonomi


Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan

Pada Tanggal

Pembimbing




(Mizan, SE, Ak, M.Si)

Mengetahui

Dekan

u.b Ketua Pengelola Kelas Reguler C



(Mizan, SE, Ak, M.Si)

Motto :

Jadilah orang yang sederhana, sabar, dan berhati ikhlas serta berjuang sendiri tanpa bergantung kepada orang lain

Kepersembahkan kepada :

- ❖ Papa dan Mama ku yang tercinta
- ❖ Kakak-kakak ku yang tersayang
- ❖ Pembimbing Skripsi
- ❖ Semua orang yang kusayangi dan menyayangiku
- ❖ Almamaterku

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Sebelumnya.....	13
B. Landasan Teori.....	14
1. Subjek Pajak PPh Pasal 23.....	16
2. Objek Pajak PPh Pasal 23.....	16

3. Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23.....	18
4. Non Objek PPh Pasal 23.....	22
5. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan.....	24
a. Tempat Terutang PPh Pasal 23.....	24
b. Saat Terutang dan Pemotongan PPh Pasal 23.....	25
c. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan.....	26
6. Sanksi Perpajakan.....	27
7. Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 23.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat Penelitian.....	37
C. Operasionalisasi Variabel.....	37
D. Data Yang Diperlukan.....	38
E. Teknik pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum PT. Ulima Nitra Palembang.....	41
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	43
3. Ruang Lingkup.....	50
4. Pelanggan Perusahaan.....	51
5. Pusat Logistik Perusahaan.....	52
6. Sumber Daya Manusia.....	52

7. Sister Company.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Analisis Perhitungan Pajak PPh Pasal 23.....	56
2. Perlakuan Pajak PPh Pasal 23.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I.1 Ruang Lingkup dan Durasi Sewa Alat Berat.....	2
Tabel I.2 Harga Sewa Unit Alat Berat.....	3
Tabel II.1 Daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23.....	20
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel IV.1 Pemegang Saham.....	43



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Ulma Nitra Palembang.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 **Draf Perjanjian Kerjasama antara PT. Alas Watu Utama
dengan PT. Ulina Nitra Palembang**
- Lampiran 2 **Cross Functional MAP – Process MAP**
- Lampiran 3 **Profil Perusahaan**
- Lampiran 4 **Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian**
- Lampiran 5 **Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 6 **Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian**
- Lampiran 7 **Sertifikat Mengaji**
- Lampiran 8 **Sertifikat TOEFL**
- Lampiran 9 **Biodata Penulis**

ABSTRACT

Roy Elfan Januar/222009151/2011/Treatment Income Tax Article 23 of the Heavy Equipment Rental Services in PT. Nitra Ulima Palembang.

Formulation of the problem in this research is how the income tax treatment of Article 23 of the heavy equipment rental service at PT. Nitra Ulima Palembang and the calculation of Income Tax Article 23 of the companies that cooperate with PT. Nitra Ulima Palembang.

The research is a comparative study that compares the income tax treatment of Article 23 of the heavy equipment rental services with companies which cooperate with PT. Nitra Ulima Palembang. The data used are primary data and the techniques of collecting the data in writing this paper are techniques by describing and explaining the income tax treatment under Article 23.

The method analysis used is both qualitative and quantitative data analysis, to analyze the calculation of income tax of Article 23 and Article 23 income tax treatment toward the companies which are being taxed on the tax Article 23 in where the writer performed the research. The writing is useful for PT. Nitra Ulima Palembang as an input to be applied in making improvements in accordance to the tax calculations and the tax treatment, especially the income tax on article 23 and it is an advantage to other parties as a source of information about the calculation and particularly, the tax treatment of income tax of Article 23.

The result of analysis shows that a series of activities carried out by PT. Nitra Ulima Palembang in the field of taxation in terms of computation and in particular the tax treatment of Income Tax Article 23, and it has been carried out in accordance with the current stipulated regulation which has been authorized by the Directorate General of Taxation. As a matter fact, that the taxation is an important element as a state revenue besides oil and gas sector and non-oil sectors and also as an indicator in measuring the standard of living of citizen community or the country itself.

Keywords: calculation and treatment of Income Tax Article 23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang berkembang seiring dengan dilakukannya pembangunan di berbagai bidang, pembangunan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Sedangkan titik berat dari pembangunan adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri. Dalam rangka menunjang pembangunan tersebut, maka pajak memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai fungsi yang sangat vital bagi pembangunan itu sendiri.

Adapun salah satu perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah seperti PT. Conoco Phillips, PT. Bukit Asam, & PT. Medco Energi yang berada di wilayah Sumatera Selatan yaitu PT. Ulima Nitra yang bergerak dibidang sub-kontraktor alat-alat berat & kendaraan operasional untuk perusahaan-perusahaan dan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah yang menjalin kerjasama dengan PT. Ulima Nitra.

Sebagai contoh pada perjanjian kerjasama antara PT. Alas Watu Utama dengan PT. Ulima Nitra terdapat pasal-pasal yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun isi atau gambaran dari perjanjian



kerjasama antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut yang di sajikan dalam bentuk tabel dengan penjelasan-penjelasan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Tabel I.1

Ruang Lingkup dan Durasi Sewa Alat Berat

No.	Jenis Alat	Jumlah	Tahun Pembuatan	Horse Power	Capacity , M3	Masa Sewa	Jam Jalan/ Bulan (Min)	Lokasi Pemakaian
1	Excavator SK. 330 Kobelco	1 unit	2005	247	2,1	1 tahun	200	Supat-MUBA

Sumber : Draft Perjanjian Kerjasama Jasa Sewa Alat Berat PT. AlasWatu Utama

Pihak pertama menyewa alat berat kepada pihak kedua sebanyak 1 unit dan pihak pertama setuju untuk membayar nilai / harga sewa dalam perjanjian ini. Jenis dan lokasi tempat pengoperasian alat berat tersebut dapat diganti atau pindah tempat sejauh masih di sekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan persetujuan Para Pihak.

Pihak Kedua wajib mengoperasikan alat berat sesuai tempat atau lokasi pemakaian dengan durasi selama 12 bulan dan/atau minimum 2400 jam per unit alat berat dengan jumlah jam operasi minimal per unit per bulan. Pihak Pertama akan mengevaluasi jam operasi alat berat setiap 1 bulan dan/atau per quarterly dan / atau 600 jam untuk mengetahui kinerja dan/atau performance alat berat tersebut.

Realisasi jumlah jam operasi pengoperasian alat berat harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda-tangani oleh Para Pihak. Perubahan jumlah jam operasi alat berat yang telah ditentukan apabila

diperlukan dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.

Pengoperasian alat berat Pihak Kedua akan di atur oleh Pihak Pertama dengan menyesuaikan pengoperasian Dump Truck dan kebutuhan dalam tambang dan/atau loading batubara ke tongkang (*barge*). Jumlah jam operasi maksimal yang telah ditentukan, apabila diperlukan dapat ditambah oleh Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan, dengan mendapat persetujuan dari General Manager PT. Alas Watu Utama.

Tabel I.2
Harga Sewa Unit Alat Berat

No.	Jenis Alat	Jumlah	Tahun Pembuatan	Harga/Unit/ Jam (Rp)	PPN 10%	Total/Unit /Jam (Rp)
1	Excavator SK. 330 Kobelco	1 unit	2005	270.000,-	27.000,-	297.000,-

Sumber : Draft Perjanjian Kerjasama Jasa Sewa Alat Berat PT. AlasWatu Utama

Harga Sewa alat berat ini di hitung berdasarkan alat per jam yang sudah termasuk biaya :

- a. Pelumas dan Suku Cadang (*Spare Part*)
- b. Perbaikan dan Perawatan (*Repair and Maintenance*)
- c. Gaji dan insentif serta lembur tenaga kerja
- d. Akomodasi tenaga kerja di lokasi tambang

Harga Sewa alat berat diatas belum termasuk mobilisasi dan demobilisasi untuk jasa sewa alat berat 1 unit. Jadi total mobilisasi dan demobilisasinya sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*).

Dari beberapa isi atau gambaran perjanjian kerjasama sewa alat berat antara PT. Alas Watu Utama dengan PT. Ulima Nitra Palembang diatas, terdapat juga jam jalan operasian alat berat, alat ukur operasi, cara pembayaran melalui rekening Bank Central Asia (BCA), dan denda pelaksanaan sewa. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerjasama jasa sewa alat berat antara PT. Alas Watu Utama dengan PT. Ulima Nitra Palembang telah dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.

Dalam perkembangan, pajak mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dalam perkembangan zaman dan perekonomian, maka dibuatlah Undang-Undang Perpajakan yang mencakup berbagai aspek mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Perpajakan merupakan unsur yang penting dalam penerimaan negara disamping dari sektor migas dan non migas. Bagaimana luasnya dan pentingnya kegunaan pajak dalam pembangunan suatu negara tercermin pada jumlah penerimaan pajak pada suatu daerah atau negara tertentu dan dapat pula dipakai sebagai indikator dalam mengukur taraf hidup dalam masyarakat atau negara itu sendiri.

Pajak merupakan suatu iuran yang dipaksakan dan tidak disertai imbalan secara langsung dari negara. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai

efektif tanggal 1 Januari 2008 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri (DN). Pengertian pajak penghasilan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-545/PJ/2000 Bab I Pasal 2 ayat (3) adalah jenis pajak Subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lain.

Jenis-jenis pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap.

4. PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang yang berdasarkan Undang-undang dalam tahun pajak yang sama.

5. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah besarnya pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak.

6. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

7. PPh Pasal 27

Dihapus

8. PPh Pasal 28

PPh Pasal 28 adalah pengurang pajak yang terutang dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

9. PPh Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengenai fungsi, pembagian, dan perlawanan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000. Adapun fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : pajak dimasukkan



dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Pembagian pajak menurut sifat, golongan, dan pemungutan yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak itu sendiri. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Parkir.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicarikan syarat objektifnya dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).

3. Menurut Pemungutan

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Retribusi Daerah, Pajak Galian Golongan C.

Pemungutan atau pemotongan pajak itu sendiri sebenarnya telah di atur dengan baik agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, di antaranya :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan ini timbul untuk mempersulit pemungutan atau pemotongan yang berhubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawan secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Waluyo dan Irawan B. Ilyas (2003:18), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan perbedaan karakteristiknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

Perpajakan itu sendiri ditujukan pada pemungutan pajak secara adil sesuai dengan tujuan hukum, adil dalam perundang-undangan dengan mengenakan pajak secara adil dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak, mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Dari gambaran tersebut diatas jelas bahwa pentingnya pajak bagi Negara ini, maka penulis memilih judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Ulima Nitra Palembang. Judul yang penulis pilih adalah “Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat pada PT. Ulima Nitra Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa “Bagaimanakah perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Ulima Nitra Palembang”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Ulima Nitra Palembang.

D. Manfaat Penelitian**a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan keilmuan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Ulima Nitra Palembang.

b. Bagi Perusahaan / Instansi

Sebagai bahan masukan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan / instansi dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan atas jasa sewa alat berat dengan perusahaan-perusahaan lain.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dedi Damhudi (2008) mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “Tatacara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Untuk Tahun 2008 pada PT. Tri Pupajaya Palembang”. Penelitian yang dilakukannya dengan tujuan untuk mengetahui tatacara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun 2008 pada PT. Tri Pupajaya Palembang, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Variabel yang digunakan adalah pajak penghasilan pasal 23 dan tatacara perhitungan dan pelaporan untuk tahun 2008 pada PT. Tri Pupajaya Palembang. Data yang digunakan adalah data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Tri Pupajaya Palembang melakukan tatacara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaannya penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian adalah PT. Tri Pupajaya Palembang, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. Ulima Nitra Palembang.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan tatacara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 untuk tahun 2008 pada PT. Tri Pupajaya Palembang ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

B. Landasan Teori

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH ; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian Pajak menurut P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1992;2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan pemerintah”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-545/PJ/2000 Bab I Pasal 2 ayat (3) adalah jenis pajak Subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lain.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pajak penghasilan dalam tahun berjalan dengan cara memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemeritah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23, subjek pajak yang ditunjuk menjadi wajib pajak dari pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dengan memanfaatkan data dari informasi intern dan dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, karakteristik objek pajak penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mengenal batasan jumlah uang.
- b. Dikenakan dari penghasilan bruto, berapapun jumlahnya.
- c. Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan jasa, sewa, bunga, deviden, royalty, dan hadiah yang telah diterimanya.
- d. Pemotong terdiri atas wajib pajak badan yang membayarkan uang atau membebankan atas jasa sewa selain tanah, bangunan, dan kapal, atau sebagaimana telah disebut sebelumnya. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan atau ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Dokter.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) adalah :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
- c. Penyelenggara Kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.



f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23, yaitu ;

- Akuntan, arsitek, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran sewa.

3. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas ;

- Deviden,
- Bunga,
- Royalty,
- Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf (e) undang-undang pajak penghasilan.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

- b. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto atas ;
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

Pengelompokkan tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :



Tabel II.1

Daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23

No	Objek Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan	Sifat
A	1. Deviden, kecuali :	15%	Penghasilan Bruto	Final
	- Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (f), dan.	Bukan objek PPh	-	
	- Deviden yang diterima oleh orang pribadi.	10%	Penghasilan Bruto	
	2. Bunga	15%	Penghasilan Bruto	
	3. Royalti	15%	Penghasilan Bruto	
	4. Hadiah, Penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat 1 huruf (e).	15%	Penghasilan Bruto	
B	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh Final.	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
C	Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
D	Imbalan sehubungan dengan Jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 :			
	a. Jasa Penilai (Appraisal)	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	b. Jasa Aktuaris	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	c. Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	d. Jasa Perancang (Design)	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	e. Jasa Pengeboran (Jasa Drilling), dibidang Penambangan Minyak & Gas Bumi (Migas), kecuali yang dilakukan BUT	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	f. Jasa Penunjang dibidang Penambangan Migas	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	

No	Objek Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan	Sifat
	g. Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Penambangan <i>selain Migas</i>	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	h. Jasa Penunjang dibidang Penerbangan dan Bandar Udara	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	i. Jasa Penebangan Hutan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	j. Jasa Pengolahan Limbah	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	k. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (Outsourcing Services)	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	l. Jasa Perantara dan / atau Keagenan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	m. Jasa dibidang perdagangan Surat-surat Berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI.	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	n. Jasa Kustodian / Penyimpanan / Penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	o. Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan / atau Sulih Suara	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	p. Jasa Mixing Film	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan / pemeliharaan dan perbaikan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	r. Jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	s. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel, alat transportasi / kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	

No	Objek Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan	Sifat
	t. Jasa Maklon	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	u. Jasa Penyelidikan dan Keamanan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	v. Jasa Penyelenggara Kegiatan atau Event Organizer	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	w. Jasa Pengepakan	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	y. Jasa Pembasmian Hama	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	z. Jasa Kebersihan atau cleaning service	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	
	aa. Jasa Catering atau tata boga	2%	Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN	

Sumber ; UU No. 36 Tahun 2008

4. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan (non objek pajak) atas :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi,

- c. Deviden atau bagian laba yang diterima dan diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN / BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat ;
- Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha,
- e. Bagian laba yang diterima dan diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi yang ada anggotanya,
- g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp. 240.000,- setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Contoh :

1. Tn. Amir menerima bunga simpanan koperasi untuk bulan Januari 2002 sebesar Rp. 140.000,- atas bunga tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 karena jumlahnya tidak melebihi batas Rp. 240.000,-
2. Koperasi “maju” menerima bunga simpanan dari koperasi “serba ada” untuk bulan Januari 1995 sebesar Rp. 1.000.000,-. Pemotong PPh Pasal 23 atas bunga tersebut oleh koperasi “serba ada” sebesar ;

$$\approx 15\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$$
 Pemotongan sebesar Rp. 150.000,- tersebut bersifat final, dengan demikian tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh, dan penghasilan bunga sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Dalam hal, koperasi tersebut anggota koperasinya tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

5. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan**a. Tempat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pada prinsipnya, kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 (SE Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE0-12/PJ.4/1996).

Tempat terutangnya pajak penghasilan Pasal 23 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Untuk transaksi yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, jika transaksinya merupakan objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, maka pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 tersebut dilakukan oleh kantor pusat, dan
- 2) Untuk transaksi yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, maka pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 tersebut dilakukan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

b. Saat Terutang dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dipotong pada saat dibayarkan atau pada saat terutang, atau saat mana yang lebih dahulu terjadi diantara saat terutang dan saat pembayaran. Saat terutang yang dapat diterima semua pihak baik dari sisi perikatan / perjanjian hukum antara para pihak maupun kelazimannya adalah :

- 1) Saat jatuh tempo (*due date*) yang tercantum dalam sertifikat atau perjanjian, misalnya saat jatuh tempo pembayaran bunga atau royalty,
- 2) Saat hari bayar yang ditentukan dalam kontrak / perjanjian atau dalam faktur (*invoice*), misalnya pembayaran sewa, imbalan jasa teknik, dan imbalan jasa manajemen,
- 3) Saat tersedianya pembayaran, misalnya untuk upah, honorarium, dan gaji,

- 4) Saat tersedianya pembayaran sesuai keputusan rapat pemegang saham, misalnya untuk pembayaran deviden.

c. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya,
- 2) Pelaporan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan Pasal 23 dengan di lampiri ;
 - Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) bukti setoran pajak penghasilan Pasal 23,
 - Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, dan
 - Lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23.

Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Bila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 20.

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prepentif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, dikenal 2 (dua) macam sanksi adalah sebagai berikut :

a. Sanksi Administratif

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi.

7. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Deviden, kecuali deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (f), karena bukan objek pajak PPh dan deviden yang diterima oleh orang pribadi



Atas penghasilan berupa deviden akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

- Kecuali deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (f), karena bukan objek pajak PPh.
- Deviden yang diterima oleh orang pribadi.

Atas penghasilan berupa deviden yang diterima oleh orang pribadi akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 10% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 10\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

b. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga

Atas penghasilan berupa bunga akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

c. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalty

Atas penghasilan berupa royalty akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

d. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan

Sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat 1 huruf (e)

Atas penghasilan berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat 1 huruf (e) akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

- e. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh Final.

Atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh Final akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

- f. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

g. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Penilai (Appraisal), Jasa Aktuaris, Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Attestasi Laporan Keuangan, Jasa Perancang (*Design*), Jasa Pengeboran (*Drilling*) dibidang Penambangan Minyak & Gas Bumi / Migas (kecuali yang dilakukan BUT), Jasa Penunjang dibidang Penambangan Migas, Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Penambangan selain Migas, jasa Penunjang dibidang Penerbangan dan Bandar Udara, Jasa Penebangan Hutan, Jasa Pengolahan Limbah, Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (*Outsourcing Services*), Jasa Perantara dan / atau Keagenan, Jasa dibidang Perdagangan Surat-surat Berharga (kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI), / Kustodian / Penyimpanan / Penitipan (kecuali yang dilakukan KSEI), Jasa Pengisian Suara (*Dubbing*) dan / atau Sulih Suara, Jasa *Mixing Film*, Jasa sehubungan deng Software Komputer (termasuk perawatan / pemeliharaan, dan perbaikan), Jasa Instalasi / Pemasangan Mesin, Listrik / Telepon /Air / Gas / TV Kabel (selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi), Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan Mesin, Listrik / Telepon /Air / Gas / TV Kabel (selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi), Jasa Maklon, Jasa Penyelidikan dan Keamanan, Jasa Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*), Jasa Pengemasan, Jasa Penyediaan Tempat

dan / atau waktu (dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi), Jasa Pembasmian Hama, Jasa Kebersihan (*Cleaning Services*), Jasa Tata Boga (*Caterring*)

Atas penghasilan beberapa jasa-jasa tersebut diatas akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Contoh Perhitungan :

- a. PT. Daya Alam Inti Teknik yang bergerak dalam bidang konstruksi sedang melakukan pekerjaan pembangunan gedung baru milik PT. Ulima Nitra Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.200.000.000,-termasuk PPN. PT. Daya Alam Teknik Inti tidak memiliki sertifikat sebagai pengusaha kecil.

Jawab :

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi :

Nilai Kontrak Rp. 2.200.000.000,-

PPN (10/110 x Rp. 2.000.000.000,-) Rp. 200.000.000,-

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Rp. 2.000.000.000,-

PPh Pasal 23 yang wajib dibayar oleh PT. Daya Alam Teknik Inti adalah :

- 2% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 40.000.000,-

b. PT. Alas Watu Utama membuka lahan untuk pembangunan jalan :

- 1) Untuk 5 Km dikerjakan sendiri oleh PT. Alas Watu Utama, tetapi mereka menyewa alat berat 15 unit dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 2) Untuk 5 Km mereka menyediakan sub kontraktor ke PT. Ulima Nitra dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Jawab :

Maka PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan oleh PT. Alas Watu Utama tersebut adalah :

- 1) 5 Km = Rp. 150.000.000,- untuk 15 unit alat berat (tarif jasa 2%)
 $2\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
 - 2) 5 Km jasa *land clearing* = Rp. 200.000.000,- (tarif jasa 2%)
 $2\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 4.000.000,-}$
- | | |
|---------------|------------------------|
| Jumlah | Rp. 7.000.000,- |
|---------------|------------------------|

Jadi, PPh Pasal 23 yang wajib dibayar oleh PT. Alas Watu Utama adalah ; $\approx \text{Rp. } 7.000.000,-$

c. PT. Alas Watu Utama melakukan pengaspalan jalan di dalam daerah pertambangan dengan nilai proyek Rp. 350.000.000,- kontraktor yang ditunjuk adalah perusahaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Jawab :

Maka PPh Pasal 23 yang terutang/wajib dibayar PT. Alas Watu Utama adalah ;

- $2\% \times \text{Rp. } 350.000.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,-$

- d. Untuk kesuksesan membuka cabang usaha di daerah-daerah dalam rangka mengembangkan jaringan pemasaran. PT. Conocophillips, Tbk membuat kontrak dengan perusahaan telekomunikasi satelit PT. Telkomsel untuk memasang jaringan komunikasi satelit dengan nilai kontrak Rp. 3.000.000.000,- belum termasuk PPN.

Jawab :

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Telekomunikasi :

Nilai Kontrak	Rp. 3.000.000.000,-
PPN 10% x Rp. 3.000.000.000,-	<u>Rp. 300.000.000,-</u> +
Jumlah Tagihan	Rp. 3.300.000.000,-

PPh Pasal 23 yang wajib dibayar PT. Telkomsel adalah :

$$- 2\% \times 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$$

- e. PT. Ulima Nitra berkedudukan di Jalan Betet No. 28 RT 22 Palembang 30113, pada bulan Desember 2010 telah melakukan pembayaran :
- 1) Biaya reparasi kendaraan bermotor termasuk PPN Rp. 5.500.000,- kepada bengkel mobil "Aman".
 - 2) Sewa mesin fotocopi Rp. 1.100.000,- termasuk PPN kepada "PT. Sumatera Unggul".
 - 3) Berupa deviden Rp. 10.000.000,- kepada "Sdr. Mega".
 - 4) Berupa deviden Rp. 15.000.000,- kepada "PT. Razaco", dengan catatan bahwa penyertaan PT. Rajaco pada PT. Ulima Nitra hanya 10% dari modal disetor.

Jawab :

- 1) Biaya reparasi Rp. 5.500.000,-
 PPN (10/110 x Rp. 5.000.000,-) Rp. 500.000,- -
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 ; Rp. 5.000.000,-
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :
 $\approx 2\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$
- 2) Sewa mesin fotocopy Rp. 1.100.000,-
 PPN (10/110 x Rp. 1.000.000,-) Rp. 100.000,- -
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 ; Rp. 1.000.000,-
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :
 $\approx 2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$
- 3) Deviden Rp. 10.000.000
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :
 $\approx 15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$
- 4) Deviden Rp. 15.000.000
 Penyertaan modal 10%
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23;
 - (10% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.500.000,-)
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :
 $\approx 15\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 225.000,- +$
- Jumlah** **= Rp. 1.845.000,-**



Jadi, pajak penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor PT. Ulima Nitra untuk bulan Desember 2010 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya adalah : ***Rp. 1.845.000,-***

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dibedakan menurut eksplanasinya (*level of explanation*) atau tingkat penjelasannya yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta berhubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian berdasarkan hal ini dapat dikelompokkan menjadi (Sugiyono, 2003:11) :

1. Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan dimana variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif yang membandingkan perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Ulima Nitra Palembang.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Ulima Nitra Palembang yang berlokasi di Jl. Betet No. 28 RT 22 Palembang 30113.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1	Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa	Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemeritah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan - Penyetoran - Pelaporan

Sumber : Penulis, 2011 (Dalam bentuk narasi)

D. Data yang Diperlukan

Jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian terdiri dari (Indriantoro dan Supomo, 2004:146) :

1. Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari :

1. Draf Perjanjian Kerjasama antara PT. Alas Watu Utama dengan PT. Ulima Nitra Palembang (*Lampiran*)
2. Cross Functional MAP – Process MAP (*Lampiran*)
3. Profil Perusahaan (*Lampiran*)
4. Ruang Lingkup dan Durasi Sewa Alat Berat (*Tabel I.1*)
5. Harga Sewa Alat Berat (*Tabel I.2*)
6. Daftar Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (*Tabel II.1*)
7. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dapat dilakukan melalui (Nan Lin dalam Gulo, 2000:116-123) :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Adalah metode pengumpulan data, peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

2. Survei

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

3. Wawancara

Adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuesioner

Adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), dan wawancara dengan staf atau pegawai pada PT. Ulima Nitra Palembang di bagian / seksi tempat peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari catatan, salinan, berkas-berkas dan data-data pada media elektronik mengenai sejarah singkat PT. Ulima Nitra Palembang, struktur organisasi, pembagian tugas, perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa-jasa lainnya, perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa-jasa lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23, juga memberikan informasi lain yang berkaitan dengan data yang diperlukan peneliti.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data terdiri dari (Soeratno dan Arsyad, 2003:126) :



1. Analisis Kualitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.

2. Analisis Kuantitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif, untuk menganalisa perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 serta perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 terhadap perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 di tempat peneliti melakukan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan menguraikan dan menjelaskan yang berhubungan dengan perlakuan pajak penghasilan pasal 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Ulina Nitra Palembang

PT. Ulina Nitra Palembang merupakan salah satu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 1992 berdasarkan akte pendirian Nomor 72 yang kemudian di ubah dengan akte pendirian Nomor 8 tanggal 2 Januari 1998, yang keduanya di buat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor C2-2811.HT.01.01.TH 93, tanggal 5 Mei 1993 dan C2-5.876.HT.01.04.TH 98, tanggal 4 Juni 1998. Akte pendirian perusahaan itu selanjutnya diubah dengan akte Nomor 119 tanggal 29 September 2001, akte Nomor 77 tanggal 12 April 2005 dan akte Nomor 213 tanggal 24 Juni 2008. Yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-1035.HT.0104.TH 2002, tanggal 30 Mei 2002, Nomor. C-UM.02.01.13826, tanggal 21 September 2005 dan Nomor. AHU-44469.AH.01.02.TH 2008 tanggal 24 Juli 2008.

Bidang usaha yang pertama kali digeluti oleh PT. Ulina Nitra ini adalah penyewaan alat-alat berat kepada PT. Tambang Batubara Bukit

Asam (Persero) yang merupakan perusahaan tambang batubara yang berlokasi di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Pada tahun 1994 PT. Ulima Nitra menjadi rekanan di JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering) Ltd dengan menyewakan *vacuum truck* dan kendaraan ringan untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak yang mereka lakukan.

Kemudian pada tahun 1995 PT. Ulima Nitra mulai menjadi rekanan PT. ConocoPhillips Indonesia Ltd, dahulu dikenal sebagai Gulf Indonesia Ltd sebelumnya Asamera South Sumatera. Pada saat itu PT. Ulima Nitra mendapat kontrak penyewaan *flatbed*. Selanjutnya terus berkembang dengan memberikan jasa penyewaan kendaraan ringan (*Daihatsu Taft*), berbagai jenis truk lainnya seperti *Highbouy*, *Lowbouy*, *Crane*, *Tank Truck*, *Vacuum Truck*, dan *Oilfield Truck*. Disamping itu juga PT. Ulima Nitra menyewakan *generator set* dan *porta camp*.

PT. Ulima Nitra juga pernah mendapatkan kontrak untuk pemindahan barang-barang rig (*Rig Moving Services*) milik PT. ConocoPhillips Ramba Ltd. Pada saat itu PT. Ulima Nitra juga pernah melaksanakan kontrak untuk menyiapkan lokasi pengeboran minyak (*Wellsite Construction Services*) dari PT. ConocoPhillips. Selanjutnya pada tahun 2000, PT. Ulima Nitra juga mulai mendapatkan kontrak dari PT. Petrochina International Jabung Ltd, sebelumnya PT. Devon Energy, PT. Santa Fe Energy Resources (Jabung) Ltd dengan menyewakan beberapa unit *Dump Truck*. Kemudian PT. Ulima Nitra mendapatkan kontrak untuk menyediakan kendaraan ringan berupa *Toyota Hilux* dan

alat-alat berat lainnya. Dan juga mengerjakan persiapan .
dan jalan untuk lokasi pengeboran (*Pipeline Access Road*).

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perusaha
tahun 2000 para pemegang saham menambah modal yang disetor yang
dibuat dalam akte nomor 119. Sehingga komposisi modal saham dan
susunan pemegang saham pada saat ini adalah sebagai berikut :

- A. Modal Dasar Rp. 8.000.000.000,-
B. Modal Ditempatkan Rp. 5.000.000.000,-

Adapun susunan para pemegang saham pada PT. Ulima Nitra
Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Pemegang Saham

No.	Nama	Jumlah Modal	%
1	Yati Suminah	Rp. 2.750.000.000,-	55%
2	Mertje	Rp. 250.000.000,-	5%
3	Burhan	Rp. 750.000.000,-	15%
4	Ulung Wijaya	Rp. 750.000.000,-	15%
5	Merty	Rp. 250.000.000,-	5%
6	Tuti Nurani	Rp. 250.000.000,-	5%

Sumber : PT. Ulima Nitra Palembang

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi
perusahaan, harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu
pedoman untuk melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian. Struktur


organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap bagian di dalam perusahaan. Perusahaan akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai struktur organisasi yang jelas.

Untuk mencapai tujuan perusahaan supaya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir, maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing karyawan serta kedudukannya dalam perusahaan.

Struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan lain, hal ini disebabkan oleh perbedaan pada kegiatan dan skala usahanya. Setiap perusahaan tentunya mempunyai bentuk organisasi yang berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, karena adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas, memungkinkan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efisien dan efektif.

Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi melalui bagan organisasi PT. Ulina Nitra Palembang :

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
PT. Ulina Nitra Palembang



Sumber : PT. Ulina Nitra Palembang, 2010



Adapun pembagian tugas yang ada pada PT. Ulima Nitra Palembang adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Direktur adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi yang mengemban tugas sebagai berikut ;

- Memimpin perusahaan sesuai dengan tujuan yang ingi dicapai,
- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,
- Mengarahkan semua kegiatan perusahaan sehari-hari,
- Menetapkan manajemen dan organisasi untuk semua bawahan,
- Mengusahakan agar perusahaan tetap hidup dan berkembang serta bergerak maju sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Wakil Direktur

Adapun tugas dari wakil direktur ini adalah :

- Menjalankan tugas yang sifatnya membantu tugas direktur,
- Mewakili direktur papabila direktur berhalangan hadir,
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari pada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

c. Bagian Administrasi / Keuangan

Tugas-tugasnya antara lain :

- Mengurus dan mengantar kelancaran keuangan serta bertanggung jawab atas semua uang yang masuk dan keluar,
- Menyusun dan mengawasi anggaran bulanan rutin untuk perusahaan yang menyangkut masalah keuangan,
- Memberikan laporan keuangan secara tertulis maupun lisan kepada direktur secara berkala termasuk hutang dan piutang kontrak,
- Mengawasi pekerjaan sub bagian pembukuan dan kasir,
- Melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang yang diajukan oleh bagian pembelian dan beberapa bagian lainnya.

d. Bagian Teknik

Tugas-tugasnya antara lain :

- Membuat rencana penggunaan alat-alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek,
- Berusaha mendapatkan proyek,
- Berpartisipasi dalam kegiatan tender / pelelangan pekerjaan, mulai dari mengambil dokumen tender sampai pelaksanaan tender,

- Melakukan berbagai kegiatan teknik pada proyek-proyek berdasarkan rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar yang telah ditetapkan,
- Menentukan hari-hari dimana kegiatan akan dilaksanakan serta menentukan batas waktu penyelesaian proyek,
- Membuat perencanaan pelaksanaan proyek.

e. Bagian Pembelian

Tugasnya antara lain :

- Merencanakan pembelian bahan-bahan bangunan, mesin, peralatan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional proyek,
- Melakukan rincian dan perhitungan bahan-bahan bangunan, mesin, peralatan yang akan digunakan dan dibeli,
- Menyampaikan laporan mengenai segala sesuatu yang sudah dibeli kepada bagian administrasi / keuangan,
- Membuat order pembelian sesuai dengan kontrak kerja,
- Secara teknis operasional, bertanggung jawab kepada direktur.

f. Bagian Pembukuan / Kasir

Tugas-tugasnya antara lain :

- Meneliti mutasi kas dari kasir dan membukukannya ke kas buku besar,
- Menyusun mutasi kas bulanan dan membuat neraca, daftar rugi-laba serta laporan keuangan yang diperlukan,
- Memeriksa rekening hutang-piutang dan melaporkannya kepada kepala bagian administrasi / keuangan untuk dilanjutkan kepada pimpinan.

g. Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya antara lain :

- Mencatat semua kegiatan yang dilakukan perusahaan,
- Menyusun dan mengelompokkan arsip dan inventaris kantor,

h. Bagian Pengawasan

Tugas-tugasnya antara lain :

- Mengawasi para pekerja yang melakukan pekerjaan proyek
- Mencari dan mempersiapkan rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan,
- Melaporkan setiap kegiatan sebagai bahan masukan bagi pimpinan,

- Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan buruh di proyek.

i. Bagian Pergudangan

Tugas-tugasnya antara lain :

- Mencatat seluruh persediaan barang yang ada di gudang,
- Mengawasi barang yang masuk pada perusahaan,
- Memeriksa dan membuat laporan persediaan barang di gudang,
- Secara teknis, bertanggung jawab kepada pimpinan.

j. Bagian Transportasi

Tugas-tugasnya antara lain :

- Mengangkut bahan-bahan, mesin, peralatan yang akan digunakan oleh perusahaan dan dalam kegiatan proyek,
- Mengadakan pengecekan terhadap barang-barang yang akan dikirim,
- Mengangkut barang-barang yang telah di beli atau membawa barang-barang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan proyek atau kegiatan.

3. Ruang Lingkup Usaha

Sampai saat ini ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh PT.

Ulma Nitra meliputi :

- a. Jasa Sewa, antara lain ;
 - Penyewaan alat-alat berat,
 - Penyewaan berbagai jenis truk,
 - Penyewaan kendaraan,
 - Penyewaan *generator set*,
 - Penyewaan *porta camp*.

- b. Pekerjaan Konstruksi Lainnya, antara lain ;
 - *Wellsite Construction Services*,
 - *Pipeline Access Road*,
 - *Rig Moving Services*,
 - *Location Reclamation Services*,
 - *Mining Nikel & Coal*.

4. Pelanggan Perusahaan

Adapun perusahaan yang menjadi pelanggan PT. Ulima Nitra terutama adalah perusahaan pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi, antara lain :

- a. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk,

- b. PT. Batubara Bukit Kendi

- c. PT. ConocoPhillips Ramba Ltd,
- d. PT. ConocoPhillips Grissik Ltd,
- e. Job Pertamina Talisman (Ogan Komering) Ltd,
- f. Job Pertamina Pearl Oil,
- g. PT. Petrochina International Jabung Ltd,
- h. PT. Pertamina DO Hulu Sumbagsel.

5. Pusat Logistik Perusahaan

Untuk kelancaran kegiatan perusahaan, PT. Ulima Nitra mempunyai *workshop* di seluruh lokasi kerja. Dan *workshop* utama bertempat di Palembang sebagai pool peralatan, gudang suku cadang dan bengkel utama untuk melakukan perbaikan. Luas area bengkel utama sekitar 10.000 m².

6. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah karyawan PT. Ulima Nitra Palembang hingga Desember 2009 berjumlah sebanyak 427 orang terdiri dari 386 karyawan kontrak dan 41 orang karyawan tetap. Untuk 386 karyawan kontrak tersebut, mereka bekerja di lokasi-lokasi pertambangan pada perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan ataupun melakukan kerjasama dengan PT. Ulima Nitra Palembang.

7. Sister Company

CV. Razaco merupakan *sister company* dari PT. Ulima Nitra yang bidang usahanya bergerak di bidang jasa penyewaan alat-alat berat dan jasa pemborongan dengan kualifikasi Menengah (M). Lingkup usaha CV. Razaco lebih berfokus pada jasa penyewaan alat-alat berat yang selama ini telah menjadi rekanan PT. Musi Hutan Persada, PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dan PT. Pertamina Do Hulu Sumbagsel.

PT. Ulima Supplindo juga merupakan *sister company* dari PT. Ulima Nitra yang bergerak dibidang jasa pengadaan barang dan jasa dengan kualifikasi Kecil (K). PT. Ulima Supplindo telah menjadi rekanan dari PT. Semen Baturaja (Persero) dan PT. Kereta Api Indonesia.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pajak penghasilan dalam tahun berjalan dengan cara memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebagaimana dinyatakan pada penjelasan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah *Self Assessment System*, yang berguna agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan pajak penghasilan Pasal 23, Subjek Pajak yang ditunjuk menjadi wajib pajak dari pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Sedangkan untuk tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 dapat dilihat pada tabel karena tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 tersebut dikenakan Tarif Tunggal sebesar 2% terhadap jasa-jasa bagi penerima penghasilan baik itu orang pribadi maupun badan usaha berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada prinsipnya, kegiatan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 (SE Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE0-12/PJ.4/1996). Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dipotong pada saat dibayarkan atau pada saat terutang, atau saat mana yang lebih dahulu

terjadi diantara saat terutang dan saat pembayaran. Pajak Penghasilan pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan Pasal 23 dengan melampirkan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) bukti setoran pajak penghasilan Pasal 23, daftar bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Untuk pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Bila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 20.

Untuk wajib pajak yang tidak memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara, akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prepentif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa PT. Ulina Nitra Palembang telah memotong, melaporkan, dan menyetorkan pajak penghasilan Pasal 23 ke kas negara dari perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 berdasarkan tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Ulina Nitra Palembang yang disetor melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah juga dapat melalui kantor pos & giro merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran-pengeluaran umum rumah tangga daerah dan negara dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sector perpajakan agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini penulis akan melakukan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Ulina Nitra Palembang. Untuk mengetahui hasil perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 tersebut, maka digunakan rumus seperti di bawah ini :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh Perhitungan :

a. PT. Alas Watu Utama membuka lahan untuk pembangunan jalan :

- 1) Untuk 5 Km dikerjakan sendiri oleh PT. Alas Watu Utama, tetapi mereka menyewa alat berat 15 unit dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-
- 2) Untuk 5 Km mereka menyediakan sub kontraktor ke PT. Ulima Nitra dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Jawab :

Maka PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan oleh PT. Alas Watu Utama tersebut adalah :

- 1) 5 Km = Rp. 150.000.000,- untuk 15 unit alat berat (tarif jasa 2%)
 $2\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
- 2) 5 Km jasa *land clearing* = Rp. 200.000.000,- (tarif jasa 2%)
 $2\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 4.000.000,-}$
Rp. 7.000.000,-

Jadi, PPh Pasal 23 yang wajib dibayar oleh PT. Alas Watu Utama adalah ; \approx **Rp. 7.000.000,-**

b. PT. Ulima Nitra berkedudukan di Jalan Betet No. 28 RT 22 Palembang 30113, pada bulan Desember 2010 telah melakukan pembayaran :

- 1) Biaya reparasi kendaraan bermotor termasuk PPN Rp. 5.500.000,- kepada bengkel mobil "Aman".



- 2) Sewa mesin fotocopi Rp. 1.100.000,- termasuk PPN kepada “PT. Sumatera Unggul”.
- 3) Berupa deviden Rp. 10.000.000,- kepada “Sdr. Mega”.
- 4) Berupa deviden Rp. 15.000.000,- kepada “PT. Rajaco”, dengan catatan bahwa penyertaan PT. Rajaco pada PT. Ulima Nitra hanya 10% dari modal disetor.

Jawab :

- 1) Biaya reparasi Rp. 5.500.000,-
 PPN (10/110 x Rp. 5.000.000,-) Rp. 500.000,- –
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 ; Rp. 5.000.000,-
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :

$$\approx 2\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- \qquad = \text{Rp. } 100.000,-$$
- 2) Sewa mesin fotocopy Rp. 1.100.000,-
 PPN (10/110 x Rp. 1.000.000,-) Rp. 100.000,- –
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 ; Rp. 1.000.000,-
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :

$$\approx 2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- \qquad = \text{Rp. } 20.000,-$$
- 3) Deviden Rp. 10.000.000
 PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :

$$\approx 15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- \qquad = \text{Rp. } 1.500.000,-$$
- 4) Deviden Rp. 15.000.000
 Penyertaan modal 10%
 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23;

- (10% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.500.000,-)

PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah :

≈ 15% x Rp. 1.500.000,- = Rp. 225.000,- +

Jumlah = **Rp. 1.845.000,-**

Jadi, pajak penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor PT.

Ulima Nitra untuk bulan Desember 2010 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya adalah : **Rp. 1.845.000,-**

- c. PT. Alas Watu Utama melakukan pengaspalan jalan di dalam daerah pertambangan dengan nilai proyek Rp. 350.000.000,- kontraktor yang ditunjuk adalah perusahaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Jawab :

Maka PPh Pasal 23 yang terutang/wajib dibayar PT. Alas Watu Utama adalah ;

- 2% x Rp. 350.000.000,- = Rp. 7.000.000,-

Dari beberapa contoh perhitungan diatas, maka perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa-jasa sewa lain terhadap perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 tidak diperlakukan secara khusus karena dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak itu sendiri sebenarnya telah di atur dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan pajak penghasilan Pasal 23 yang terutang dalam perusahaan, setiap perusahaan pasti mempunyai bagian/seksi yang mengurus pajak-pajak yang terutang untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Dari beberapa contoh analisis perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 tidak di perlakuan secara khusus oleh PT. Ulima Nitra Palembang semuanya sama saja. Karena pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lain pada PT. Ulina Nitra Palembang telah memotong, melapor, dan menyetor pajak penghasilan Pasal 23 ke kas negara dari perusahaan-perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 berdasarkan tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Ulina Nitra Palembang yang disetor melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah juga dapat melalui kantor pos dan giro yang merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran-pengeluaran umum rumah tangga daerah dan negara dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 dan perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Ulina Nitra Palembang dengan menggunakan rumus dan tariff pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Untuk memotong, melapor, dan menyetor pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lainnya pada PT. Ulina Nira Palembang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh bagian / seksi administrasi khusus yang menangani dan mengurus administrasi perpajakan pada PT. Ulina Nira Palembang tidak dapat digabungkan dengan bagian / seksi administrasi lain. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pada PT. Ulina Nira Palembang.

Sedangkan perlakuan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Ulina Nira Palembang atas jasa sewa alat berat dan jasa sewa lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Ulina Nira Palembang tidak diperlakukan secara khusus. Karena pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lain dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Damhuri. 2008. **Tatacara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Untuk Tahun 2008 pada PT. Tri Pupajaya Palembang.** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. *Skripsi tidak Dipublikasikan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan Pasal 23.**
- Mardiasmo. 2006. **Perpajakan.** Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- Nan Lin Dalam Gulo. 2000. **Metode Penelitian Bisnis.** Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen,** Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta.
- P.J.A Adriani. 1992:2. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak.** diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH.
- PT. Ulima Nitra. **Buku Pedoman Pelaksanaan Perpajakan.** PT. Ulima Nitra. Palembang.
- Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 1999. **Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,** Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis,** Cetakan ketujuh, penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**
- UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, dan diubah terakhir UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2007. **Perpajakan Indonesia, Salemba Empat,** Jakarta.

PT. ALAS WATU UTAMA & PT. ULIMA NITRA

PERJANJIAN KERJASAMA JASA SEWA (RENTAL) ALAT BERAT

Agreement to Sub Contractor

Nomor : 01 / AWU - UN / 02 / 2010 (8 Feb 2010)

2/4/2010

Perjanjian Kerjasama Jasa Sewa (Rental) Alat – Alat Berat (A2B.) antara PT. ALAS WATU UTAMA (AWU.) dengan PT. ULIMA NITRA (UN.). Di Lokasi Pertambangan Batubara Baturona Supat-Sungai Lili, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Alat Berat adalah 1 Unit Excavator SK.330. Kobelco Durasi selama 1 (satu) tahun & Evaluasi Performance per Quarterly.



**PERJANJIAN KERJASAMA JASA SEWA (RENTAL) ALAT BERAT
DI LOKASI PERTAMBANGAN BATUBARA BATURONA SUPAT-SUNGAI LILIN.**

Nomor : _____

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan **Februari** tahun dua ribu sepuluh (**8-2-2010**), di Wisma BSG. Lantai 9 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160, dibuat Perjanjian Sewa (Rental) Alat Berat oleh dan antara :

PT. ALAS WATU UTAMA, Alamat Wisma BSG. Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh **BONISFASIUS** sebagai Chief Operating Officer, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

PT. ULIMA NITRA, alamat Jl. Betet No. 28 RT.22, Palembang 30113, Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh **ULUNG WIJAYA** sebagai Direktur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

- 1. Surat Penawaran Harga No. OPR.-10-076 Tanggal 02 Februari 2010.

PARA PIHAK dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Jasa Sewa (Rental) Alat Berat dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

Pasal : 1

LINGKUP SEWA ALAT BERAT

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyewa Alat Berat kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 (satu) unit dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membayar sesuai nilai/harga sewa dalam perjanjian ini dengan jenis alat sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN.	HORSE POWER	CAPACITY, M3	LOKASI PEMAKAIAN
1	Excavator SK.330 Kobelco	1 Unit	2005	247	2,1	Supat-MUBA

- (2) Jenis dan lokasi tempat pengoperasian Alat Berat tersebut dapat diganti atau pindah tempat sejauh masih disekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PT. AWU.	PT. UN.
	WY

Pasal : 2
DURASI SEWA ALAT BERAT

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan Alat Berat sesuai tempat atau lokasi pemakaian dengan durasi selama 12 (dua belas) bulan dan/atau minimum 2400 (dua empat ratus) jam per unit Alat Berat dengan jumlah jam operasi minimal per unit per bulan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI PEMAKAIAN	MASA SEWA	JAM JALAN/BLN (MIN)
1	Excavator SK.330 Kobelco	1 Unit	2005	Supat- MUBA	1 Tahun	200

- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi jam operasi Alat Berat setiap 1 (satu) bulan dan/atau per quarterly dan/atau 600 (enam ratus) jam untuk mengetahui kinerja dan/atau performance Alat Berat tersebut.
- (3) Realisasi jumlah Jam Operasi pengoperasian Alat Berat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dituangkan dalam bentuk BERITA ACARA yang ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perubahan jumlah Jam Operasi Alat Berat sesuai ayat (1) yang telah ditentukan apabila diperlukan dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (5) Pengoperasian Alat Berat PIHAK KEDUA akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dengan menyesuaikan pengoperasian Dump Truck dan kebutuhan dalam tambang dan atau loading batubara ke tongkang (barge).
- (6) Jumlah jam Operasi maksimal yang telah ditentukan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, apabila diperlukan dapat ditambah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, dengan mendapat persetujuan dari General Manager PT. ALAS WATU UTAMA.

Pasal : 3
JADWAL PENYERAHAN ALAT BERAT

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Alat Berat yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal dan lokasi yang sudah ditetapkan dibawah ini, serta dilengkapi dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONDISI ALAT BERAT dan Copy Surat-surat yang berkaitan dengan Alat Berat tersebut.

NO	JENIS ALAT	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN.	TANGGAL PENYERAHAN	LOKASI PENERIMAAN
1	Excavator SK.330 Kobelco	1 Unit	2005	10 Februari 2010	Tambang Baturona

Pasal : 4
JAM JALAN PENGOPERASIAN ALAT BERAT.

Pengoperasian atau waktu kerja Alat Berat adalah 1 Shift (gilir), dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Shift (Gilir) 1 (satu) :
Jam mulai Alat bekerja/operasi jam 07:00 WIB sampai dengan Jam 17:00 WIB (termasuk untuk istirahat 1 (satu) jam) atau disesuaikan dengan cuaca.
- ✓ Atau ditentukan lain atas kesepakatan Kedua Pihak.

PT. AWU.

PT.UN.



Pasal : 5
ALAT UKUR OPERASI

Alat ukur operasi untuk Alat Berat menggunakan Service Hour Meter (SHM) Elektrik dan dikontrol dengan Jam Dunia.

Pasal : 6
HARGA SEWA

- (1) Harga Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dihitung berdasarkan biaya alat per jam yang sudah termasuk biaya :
 - a) Pelumas dan Suku Cadang (Spare Part).
 - b) Perbaikan dan perawatan (Repair dan Maintenance)
 - c) Gaji dan insentif serta lembur tenaga kerja.
 - d) Akomodasi tenaga kerja di lokasi tambang.
- (2) Harga sewa unit Alat Berat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	HARGA/UNIT/JAM (RP)	PPN 10%	TOTAL/UNIT/JAM (RP)
1	Excavator SK.330 Kobelco	1 Unit	2005	270.000,-	27.000,-	297.000,-

- (3) Total Harga Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan perkalian antara rencana jam jalan pengoperasian selama 12 (dua belas) bulan dengan harga sewa unit per jam masing-masing alat.

Total Nilai Kontrak maksimal adalah sebagai berikut :


Harga Sewa : Rp. 648.000.000,-
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 %) : Rp. 64.800.000,-
 Total Harga Sewa 12 Bulan : Rp. 712.800.000,-
 Terbilang : Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah.

- (4) Total uang muka (*Down Payment*) untuk jasa sewa (rental) Alat Berat adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH	HARGA/UNIT/JAM (RP)	HM. MIN	TOTAL/UNIT/JAM (RP)
1	Excavator SK.330 Kobelco	1 Unit	270.000,-	200,-	54.000.000,-
2	PPN.10%				5.400.000,-
Total Down Payment					59.400.000,-

Terbilang : Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah.

- (5) Total Mobilisasi dan Demobilisasi untuk jasa sewa (rental) Alat Berat 1 (Satu) Unit adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

PT. AWU.	PT. UN.
	w/ 

Pasal : 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Seluruh pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA di :

BANK CENTRAL ASIA – Cabang Palembang Sumatera Selatan
A/C. No. 021.098.8092 (Rupiah)
Atas nama PT. ULIMA NITRA (UN.)

- (2) Pembayaran harga sewa Alat Berat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan secara bulanan sesuai Berita Acara Realisasi Jam Operasi berdasarkan Service Hour Meter (SHM.), yang ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dikalikan harga sewa/unit/jam, setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Permintaan Pembayaran dari PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dengan :

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| a) | Surat Permintaan Pembayaran Asli | : 2 (dua) rangkap; |
| b) | Kwitansi Asli bermeterai | : 2 (dua) rangkap; |
| c) | Berita Acara Pengoperasian Alat | : 2 (dua) rangkap; |
| d) | Rekapitulasi Jam Operasi Alat Berat | : 2 (dua) rangkap; |
| e) | Kelengkapan Pajak : | |
| | ➢ Faktur Pajak Asli Lembar I | : 1 (satu) set; |
| | ➢ SPT masa PPN | : 1 (satu) set |
| | ➢ Copy PKP yang Baru | : 1 (satu) set |
- e) Dokumen lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.


- (2) Pembayaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan 1 (satu) bulan kalender setelah tagihan diterima PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar, selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembayaran uang muka (*Down Payment*) untuk jasa sewa (rental) Alat Berat dan Mobilisasi Demobilisasi seperti yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah penandatanganan Perjanjian ini. ;

Pasal : 8
DENDA PELAKSANAAN SEWA

- (1) Denda Pelaksanaan Sewa Alat Berat :
- a) Apabila jumlah jam jalan unit Alat Berat rata-rata selama 3 (tiga) bulan tidak mencapai jumlah jam minimal per bulan yang telah ditentukan oleh karena akibat kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan beban biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dikurangkan dari pembayaran, dengan perhitungan sebagai berikut :

10% x Jam minimal unit Alat Berat tidak tercapai x Tarif per Jam (Tidak termasuk PPN 10%)

- b) Apabila terjadi kerusakan pada Alat Berat dimaksud selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut, sehingga Alat Berat tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti dengan Alat Berat yang setara, namun apabila unit Alat Berat pengganti mempunyai tahun pembuatan yang lebih tua, maka ketentuan tarif sewa menjadi sebagai berikut :

PT. AWU.	PT.UN.
	

NO.	TAHUN PEMBUATAN	TARIF	KETERANGAN
1	N-1	Tarif Sewa = 90 % x Tarif Kontrak	Unit Pengganti
2	N-2	Tarif Sewa = 80 % x Tarif Kontrak	Unit Pengganti
3	N-3	Tarif Sewa = 70 % x Tarif Kontrak	Unit Pengganti
4	N-4	Tarif Sewa = 60 % x Tarif Kontrak	Unit Pengganti

- c) Apabila setelah ketentuan ayat (1) b) Pasal ini dan ditambah tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut masih tidak dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan Sanksi Peringatan Tertulis I (SP-I).
- d) Dalam hal PIHAK KEDUA setelah 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan Tertulis I (SP-I) tetap tidak mampu menyediakan Alat Berat pengganti, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan Sanksi Peringatan Tertulis II (SP-II), dan apabila setelah 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan Tertulis II (SP-II) tetap tidak mampu menyediakan Alat Berat pengganti, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan Sanksi Peringatan Tertulis III (SP-III).
- e) Setiap penggantian Unit Alat Berat sesuai ayat (1) b) Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan penggantian unit Alat Berat kepada PIHAK PERTAMA dan batas waktu paling lama pengoperasian unit alat pengganti tersebut adalah 25 (dua puluh lima) hari kalender. Apabila dalam waktu tersebut unit Alat Berat yang mengalami kerusakan belum selesai diperbaiki, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu operasi Alat Berat pengganti tersebut, untuk disetujui PIHAK PERTAMA sampai 1 (satu) kali perpanjangan.
- f) Apabila ditemukan penyimpangan atas Service Hour Meter pada sistem penyambungannya pada sebagian atau seluruh Unit Alat Berat dimana mesin belum dihidupkan tetapi Service Hour Meter sudah jalan atau berputar, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan pembayaran atas jam jalan dari awal perhitungan pada bulan yang bersangkutan sampai dengan ditemukan penyimpangan dimaksud tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi Peringatan tertulis Pertama (SP-I).
- g) Penyimpangan Service Hour Meter seperti Ayat (1) f) pasal ini apabila terulang kembali maka akan dikenakan sanksi Peringatan tertulis Kedua (SP-II) dan dikenai surat Peringatan tertulis Ketiga (SP-III) jika berlanjut.
- (2) Masa berlakunya Sanksi Peringatan (SP.)
- a) Pemberlakuan Sanksi Peringatan Tertulis adalah berkelanjutan dari semua tindakan yang mengakibatkan terpenuhinya Sanksi Peringatan Tertulis.
- b) Jangka waktu Sanksi Peringatan Tertulis I dan II pada Pasal 9 berlaku masing-masing selama 2 (dua) bulan, sepanjang dalam kurun waktu tersebut tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terpenuhinya Sanksi Peringatan Tertulis. Sanksi Peringatan Tertulis III pemberlakuannya sebagai berikut :
- Selama kurun waktu 1 (satu) bulan dan/ atau
 - Selama kurun waktu 30 (Tiga Puluh) hari dan dinilai oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat/tidak mampu/tidak berusaha melaksanakan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c) Ketentuan pada Pasal 9 Ayat (1) diatas tidak berlaku apabila terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana pada Pasal 11 yang diperkuat oleh Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PT. AWU.

PT. UN.


hy



QUALITY MANUAL - BAB 9

CROSS FUNCTIONAL MAP - PROCESS MAP

Nomor Dokumen	:	QM-09
Nomor Revisi	:	0
Tanggal Berlaku	:	15/03/2004
Halaman	:	2 dari 3



QUALITY MANUAL - BAB 2	Nomor Dokumen	:	QM-02
	Nomor Revisi	:	2
PROFIL PERUSAHAAN	Tanggal Berlaku	:	07/08/2008
	Halaman	:	1 dari 3

SEJARAH SINGKAT PT. ULIMA NITRA (UN)

PT. ULIMA NITRA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 1992 berdasarkan akte pendirian No. 74 yang kemudian diubah dengan akte perubahan No. 8 tanggal 2 Januari 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, dengan surat keputusan No. C2-2811.HT.01.01. TH 93 tanggal 5 Mei 1993 dan C2-5.876 HT.01.04.TH 98 tanggal 4 Juni 1998. Akte pendirian perusahaan itu selanjutnya diubah dengan akte No. 119 tanggal 29 September 2001, akte No.77 tanggal 12 April 2005 dan akte No. 213 tanggal 24 Juni 2008. Yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C-1035 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 Mei 2002, No.C-UM.02.01.13826 tanggal 21 September 2005 dan No. AHU-44469.AH.01.02.TH 2008 tanggal 24 Juli 2008.

Bidang usaha yang pertama digeluti oleh PT. UN adalah penyewaan alat-alat berat kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) yang merupakan perusahaan tambang batubara yang berlokasi di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Pada tahun 1994 PT. UN menjadi rekanan di JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering) Ltd dengan menyewakan vacuum truck dan kendaraan ringan untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak yang mereka lakukan.

Kemudian pada tahun 1995 PT.UN mulai menjadi rekanan di ConocoPhillips Indonesia Ltd, dahulu dikenal sebagai Gulf Indonesia Ltd sebelumnya Asamera South Sumatera. Pada saat itu PT. UN mendapat kontrak penyewaan flatbed. Selanjutnya terus berkembang dengan memberikan jasa penyewaan kendaraan ringan (Daihatsu Taft), berbagai jenis truk lainnya seperti highboy, lowboy, crane, tank truck, vacuum truck dan oilfield truk. Disamping itu juga PT. UN menyewakan generator set dan porta camp.

PT. UN juga pernah mendapatkan kontrak untuk pemindahan barang-barang rig (Rig Moving Services) milik ConocoPhillips Ramba Ltd. Pada saat ini PT. UN juga pernah melaksanakan kontrak untuk menyiapkan lokasi pengeboran minyak (wellsite construction services) dari ConocoPhillips.

Selanjutnya pada tahun 2000, PT. UN juga mulai mendapatkan kontrak dari Petrochina International Jabung Ltd, sebelumnya Devon Energy, sebelumnya Santa Fe Energy Resources (Jabung) Ltd dengan menyewakan beberapa unit dump truk. Kemudian PT. UN juga mendapatkan kontrak untuk menyediakan kendaraan ringan berupa Toyota Hilux dan alat-alat berat. Disamping itu, PT. UN juga mengerjakan persiapan lokasi pengeboran dan jalan untuk lokasi pengeboran (pipeline access road).

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perusahaan, maka pada tahun 2000 para pemegang saham menambah modal yang disetor yang dibuat dalam akte no. 119. Sehingga komposisi modal saham dan susunan pemegang saham pada saat ini adalah sebagai berikut :



II

PT. ULIMA NITRA

QUALITY MANUAL - BAB 2	Nomor Dokumen	:	QM-02
	Nomor Revisi	:	2
PROFIL PERUSAHAAN	Tanggal Berlaku	:	07/08/2008
	Halaman	:	2 dari 3

A. Modal Dasar Rp. 8.000.000.000,-
B. Modal Ditempatkan Rp. 5.000.000.000,-

Susunan pemegang saham

Nama	Jumlah Modal	%
Yati Suminah	Rp. 2.750.000.000,-	55%
Mertje	Rp. 250.000.000,-	5%
Burhan	Rp. 750.000.000,-	15%
Ulung Wijaya	Rp. 750.000.000,-	15%
Merty	Rp. 250.000.000,-	5%
Tuti Nuarni	Rp. 250.000.000,-	5%

RUANG LINGKUP USAHA

Sampai saat ini ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh UN meliputi :
Jasa Sewa :

- ✎ penyewaan alat-alat berat
- ✎ penyewaan berbagai jenis truk
- ✎ penyewaan kendaraan
- ✎ penyewaan generator set
- ✎ penyewaan porta camp

Pekerjaan Konstruksi dan lainnya

- ✎ wellsite construction services
- ✎ pipeline access road
- ✎ rig moving services
- ✎ location reclamation services
- ✎ mining nikel & coal

PELANGGAN PERUSAHAAN

Adapun perusahaan yang menjadi pelanggan PT. UN terutama adalah perusahaan pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi antara lain :

- PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
- PT. Batubara Bukit Kendi
- Conoco Phillips Ramba Ltd
- Conoco Phillips Grissik Ltd
- Job Pertamina Talisman (Ogan Komering) Ltd
- Job Pertamina Pearl Oil
- Petrochina International Jabung Ltd
- PT. Pertamina DO Hulu Sumbagsel





PT. ULIMA NITRA

11

QUALITY MANUAL - BAB 2	Nomor Dokumen	:	QM-02
	Nomor Revisi	:	3
PROFIL PERUSAHAAN	Tanggal Berlaku	:	01/02/2010
	Halaman	:	3 dari 3

PUSAT LOGISTIK PERUSAHAAN

Untuk kelancaran kegiatan perusahaan, PT. UN mempunyai workshop di seluruh lokasi kerja. Dan workshop utama bertempat di Palembang sebagai pool peralatan, gudang suku cadang dan bengkel utama untuk melakukan perbaikan. Luas area bengkel utama sekitar 10.000 m².

SUMBER DAYA MANUSIA

Total karyawan PT. UN hingga Desember 2009 berjumlah sebanyak 427 orang terdiri dari 386 orang karyawan kontrak dan 41 orang karyawan tetap.

SISTER COMPANY

CV. Razaco merupakan *sister company* dari PT. UN yang bidang usahanya bergerak di bidang jasa penyewaan alat-alat berat dan jasa pemborongan dengan kualifikasi Menengah (M). Lingkup Usaha CV. Razaco lebih terfokus pada jasa penyewaan alat-alat berat, yang selama ini telah menjadi rekanan PT. Musi Hutan Persada, PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dan PT. Pertamina DO Hulu Sumbangsel.

PT. ULIMA SUPPLINDO merupakan *sister company* dari PT. UN yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang dan jasa dengan kualifikasi Kecil (K). PT. ULIMA SUPPLINDO telah menjadi rekanan dari PT. Semen Baturaja (Persero) dan PT. Kereta Api Indonesia.

Dalam rangka lebih memuaskan mutu pelayanan kepada pelanggan, maka PT. UN mulai awal tahun 2004 menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2000. Dan pada tanggal 02 April 2009 Sistem Manajemen Mutu PT. Ulima Nitra berubah menjadi ISO 9001 : 2008, yang diharapkan dapat lebih memuaskan mutu pelayanan kepada pelanggan.



SURAT KETERANGAN

No. : HRD-10-0511

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LENNYWATY**
Jabatan : **HRD Manager PT. Ulima Nitra**
Alamat : **Jl. Betet No. 28 RT 22 Palembang**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ROY ELFAN JANUAR**
NIM : **22 2009 151 K**
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Palembang**
Jurusan : **Akuntansi**

Telah selesai melaksanakan Riset / Penelitian pada PT. Ulima Nitra Palembang, berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor ; 03/G-17/FE-UMP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 dan Surat Riset / Penelitian Nomor : HRD-10-0511.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami



PT. ULIMA NITRA
PALEMBANG

LENNYWATY
HRD Manager

Head Office :
Jl. Betet No. 28 RT 22
Palembang 30113, Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 365157, 365158, 365580
Fax : 0711 - 359469
Email : info@ulimanitra.co.id

Workshop Musi Dua :
Jl. Raya Palembang – Tanjung Raya KM 08
Palembang – Sumatera Selatan
Telp. : 0711 -510515
Fax : 0711 - 517628



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA : ROY ELFAN JANUAR	PEMBIMBING
VI : 22.2009.151.K	KETUA : MIZAN, SE, AK, M.Si
RUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA : -

TITUL SKRIPSI : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. ULIMA NITRA PALEMBANG

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
20/12/2010	up.	<i>MR</i>		Cari fenomena & alasan & keliat.
23/12/2010	up.	<i>MR</i>		Perbaiki intro belakang, kesimpulan & conclusion.
27/12/2010	up.	<i>MR</i>		Perbaiki sesuai smm
03/01/2011	up.	<i>MR</i>		Aca. U/8. summary.
17/2 2011	Point 1, 2, 3	<i>MR</i>		Perbaiki sesuai skripsi.
	Prab W &			

TATAN

hasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, ulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan,
Masdar





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

MAMAHASISWA : ROY ELFAN JANUAR	PEMBIMBING
NIM : 22.2009.151.K	KETUA : MIZAN, SE, AK, M.Si
DISKUSI : AKUNTANSI	ANGGOTA : -

JUDUL UP : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. ULIMA NITRA PALEMBANG

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
26/1/2011	Perbab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>		Perbaikan
5/2/2011	Perbab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>		Perbaikan
15/2/2011	Perbab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>		Ace layout Perbab IV & V
20/2/2011	Perbab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaikan sesuai Surat
01/2/2011	Perbab IV & V	<i>[Signature]</i>		Ace layout Lampiran & di perbaiki
25/2/2011	Skripsi	<i>[Signature]</i>		Ace 1/8/15

TATAPAN :

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan,



SURAT KETERANGAN

Pembantu Dekan IV FE UMP, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Roy Eufan Januar

Nim : 22.2003.157.1

Jurusan : Akuntansi

Benar telah LULUS hafalan surat-surat pendek, dan menunggu diterbitkan sertifikat.

Demikian keterangan ini agar dapat digunakan untuk mendaftarkan ujian komprehensif sementara sertifikat belum dikeluarkan.

Palembang, 23 FEB '2011





**ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433 / 081958798699
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST


FULL NAME	TIME TAKEN
ROY ELFAN JANUAR	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	11-Jan-85	20-Feb-11

TOEFL PREDICTION SCORES			
ON 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
5	35	46	423

EXAMINEE'S NUMBER
22 2009 151 K

DATE OF REPORT
18-Feb-11


*Muhammad Fahmi., S.E., M.Si)
FAKULTAS EKONOMI
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

BIODATA PENULIS

Nama : Roy Elfan Januar

Tempat/Tanggal Lahir : Sekayu/11 Januari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Diploma III Akuntansi Perpajakan Universitas Sriwijaya
Palembang

Alamat : Komp. Kenten Permai Blok H No. 8 RT 18 RW 04 Bukit
Sangkal Kel. Kalidoni Palembang 30113

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Telepon/HP : (0711) 7750949 – 081273135735

Nama Orang Tua

1. Ayah : Rozali Bakar (Alm)

2. Ibu : Yulia Hanan

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

2. Ibu : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Komp. Kenten Permai Blok H No. 8 RT 18 RW 04 Bukit
Sangkal Kel. Kalidoni Palembang 30113

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005
No 3449/D/T/2005
No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
No 023/BAN-PT/Ak-IXI/S1/XI/2005 (B)
No 003/BAN-F-T/Ak-I/Dp-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Minggu, 6 Maret 2011
Waktu : 10.00 WIB
Nama : Roy Elfan Januar
NIM : 22 2009 151 K
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judu Skripsi : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. ULIMA NITRA PALEMBANG

**TULAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, SE, M.Si, Ak	Pembimbing	22 - 03 - 2011	
2	Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si	Ketua Penguji	23 / maret 2011	
3	Betri Sirajuddin, SE, Ak, M.Si	Anggota Penguji I	23 / maret / 2011	
4	Mizan, SE, M.Si, Ak	Anggota Penguji II	22 - 03 - 2011	

Palembang, Maret 2011

Dekan
Ketua Pengelola Kelas Reguler C



Roy Elfan Januar
SE, M.Si, Ak

